

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP  
PRAKTIK SEWA JASA ALAT PEMANEN PADI DI DESA  
PENGANTEN KECAMATAN BALEN KABUPATEN  
BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Jihan Rusdiana Alan Daritsa**

**NIM: C92218140**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Rusdiana Alan Daritsa

Nim : C92218140

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Praktik Sewa Jasa *Combine* (alat pemanen padi) Di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Jihan Rusdiana Alan Daritsa  
Nim C92218140

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan KUH Perdata Terhadap Praktik Sewa Jasa *Combine* (alat pemanen padi) Di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh **Jihan Rusdiana Alan Daritsa NIM C92218140** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 16 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



**Muh. Sholihuddin, M.H.I**  
**NIP. 197707252008011009**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh JIHAN RUSDIANA ALAN DARITSA NIM C92218140 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Muh. Sholihuddin, M.HI  
NIP. 197707252008011009

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.  
NIP. 196806271992032001

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S. Sy., M.H.  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



  
Dr. Hj. Suqiyah Musyallah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jihan Rusdiana Alan Daritsa  
NIM : C92218140  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : jihan.rusdiana25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)  
Yang berjudul:

**Analisis Hukum Islam Dan KUH Perdata Terhadap Praktik Sewa Jasa Alat Pemanen Padi Di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

Jihan Rusdiana A. D.

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Sewa Jasa Alat Pemanen Padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, pertama bagaimana praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro. kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif, terhadap praktik sewa Jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro lalu dianalisis dengan hokum Islam dan KUH Perdata.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, 1. Praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro ini menggunakan akad secara lisan antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa, dengan penentuan upah yang ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak antara alat pemanen padi tersebut dengan sawah yang akan dipanen. 2. Secara hukum Islam praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro ini telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa, walaupun pada praktiknya pihak penyewa memindahkan jadwal pemanenan dari penyewa pihak pertama kepada penyewa pihak kedua tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak penyewa pertama, tetapi pihak penyewa pertama dapat menerima proses pemanenan setelah pihak penyewa kedua. Serta dari segi manfaat sudah sesuai dengan sifat *ijarah*, hukum *ijarah* dan kewajiban dari pihak penyewa dan pihak pemberi sewa. Sedangkan secara KUH Perdata praktik sewa menyewa tersebut telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian.

Dari kesimpulan diatas, saran yang diberikan oleh penulis untuk pihak penyewa dan pihak pemberi sewa adalah dengan membuat perjanjian tertulis agar lebih jelas kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan agar tidak ada salah satu pihak yang mengubah kesepakatan diawal yang nantinya akan menimbulkan permasalahan.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	16

I. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II.....	22
SEWA MENYEWA ( <i>IJĀRAH</i> ) DAN KUH PERDATA.....	22
A. Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ) Dalam Islam .....	22
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	25
4. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	28
5. Sifat dan Hukum <i>Ijārah</i> .....	30
6. Prinsip <i>Ujrah</i> (upah) .....	31
7. Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	32
B. KUH Perdata Pasal 1320 (Syarat sah perjanjian).....	33
BAB III.....	40
PRAKTIK SEWA JASA ALAT PEMANEN PADI DI DESA PENGANTEN KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO.....	40
A. Perkembangan Proses Panen Padi Di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro .....	40
1. Proses Panen Sebelum Adanya Alat Pemanen Padi .....	40
2. Proses Pemanenan Menggunakan Alat Pemanen Padi .....	43



B. Praktik Sewa Jasa Alat Pemanen Padi di Desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.....	46
1. Awal Mula Adanya Alat Pemanen Padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro .....	46
2. Proses Terjadinya Akad Sewa-Menyewa .....	48
3. Penentuan Upah .....	51
BAB IV .....	54
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA.....	54
A. Analisis Praktik Sewa Jasa Alat Pemanen Padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro .....	54
B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Praktik Sewa Jasa alat pemanen padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro...58	
1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Jasa alat pemanen padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.....	58
2. Analisis KUH Perdata Terhadap Praktik Sewa Jasa Alat Pemanen Padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.....	69
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

DAFTAR PUSTAKA.....74



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses pemanenan menggunakan alat pemanen padi .....	44
Gambar 3.2 Kuwitansi perhitungan upah .....	53



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjalani kehidupannya seorang diri. Dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan manusia lainnya, manusia akan memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kehidupannya. Salah satu bentuk interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan bermuamalah. Tata cara bermuamalah yang baik sudah dijelaskan dalam Islam. Islam adalah agama yang mengatur hubungan antara sang pencipta dengan makhluknya dalam bentuk ibadah. Islam mengatur hubungan antara sesama makhluk, seperti muamalah, pernikahan, waris, dan lain sebagainya. Islam mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup bersaudara dalam rasa kasih sayang, adil, dan damai.<sup>1</sup>

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat, yang bertujuan untuk menjaga manusia dalam urusannya yang berkaitan dengan pergaulan sosial. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kegiatan muamalah antara manusia dengan manusia adalah sewa menyewa

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam muamalah)*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, Vol. 5. No. 1 (Februari 2018), 73.

<sup>2</sup> Ibid., 74.

(*ijārah*). Sewa menyewa adalah salah satu bentuk muamalah antara manusia dengan manusia, hal tersebut menandakan bahwa manusia membutuhkan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Sewa menyewa atau *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti ganti, sedangkan menurut istilah *ijārah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam arti luas *ijārah* berarti suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>3</sup> Sewa menyewa atau *ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang yang melksanakan kesepakatan tertentu dan bersifat mengikat, kesepakatan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan hak serta kewajiban antara keduanya.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, pihak yang menyewakan disebut dengan “*mu’ajjir*”, sedangkan pihak yang menyewa disebut “*musta’jir*”, benda yang disewakan disebut “*ma’jur*” dan imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ujrah*”.<sup>5</sup> Adapun rukun *ijārah* yaitu ada empat, yang pertama adalah shighah yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Kedua adalah *mutaaqidain* yaitu dua pihak yang melakukan transaksi, pihak tersebut adalah pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Ketiga adalah *maqūd alaih* yaitu manfaat yang ditransaksikan, dan yang keempat adalah upah (*ujrah*).<sup>6</sup> Adapun syarat dari

<sup>3</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 187.

<sup>4</sup> Ibid., 188.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 316.

*ijarah* yang pertama adalah adanya kerelaan dari para pihak dalam melakukan perjanjian sewa menyewa. Kedua, segala hal yang berhubungan dengan objek sewa menyewa harus jelas. Ketiga, barang yang menjadi objek transaksi hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaannya. Keempat, dapat diserahkan sesuatu yang disewakan beserta manfaatnya. Kelima, bahwa manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang mubah, bukan yang diharamkan.<sup>7</sup>

Dasar hukum dari *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya : ...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>8</sup>*

Dengan demikian, surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam persoalan sewa menyewa. Sebab dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa memakai jasa juga termasuk salah satu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.<sup>9</sup>

Sewa menyewa atau *ijarah* dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, seorang petani dalam mengelola sawahnya dari proses penanaman padi hingga panen

<sup>7</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 194.

<sup>8</sup> Ibid., 189.

<sup>9</sup> Ibid.

tentunya tidak bisa melakukan semua prosesnya seorang diri, petani membutuhkan orang lain dalam mengelola sawahnya. Proses penanaman padi hingga panen memang cukup panjang, dan harus menggunakan strategi tertentu agar hasil panen dapat maksimal. Dalam proses pemanenan padi, seorang petani membutuhkan jasa orang lain untuk membantunya. Dalam perkembangannya, sudah banyak perubahan sistem pemanenan padi, yang awalnya dari sistem tradisional menjadi sistem modern.

Perubahan sistem pemanenan padi dari cara tradisional ke dalam sistem modern sudah banyak terjadi di daerah-daerah yang memang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Salah satunya adalah di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro. Masyarakat desa Penganten mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Petani adalah mata pencaharian paling besar dibandingkan profesi lain. Dalam perkembangannya, dulu petani di desa Penganten dalam memanen padinya yaitu dengan cara menyewa jasa orang lain untuk memanen padi di sawahnya dengan menyewa jasa buruh tani, dimana buruh tani tersebut membentuk suatu grup atau kelompok untuk siap menerima jasa pemanenan padi. Pemanenan dilakukan secara gotong royong dengan menggunakan alat tradisional.<sup>10</sup>

Dengan berkembangnya zaman pada saat ini, terdapat alat canggih untuk memanen padi. Para petani di desa Penganten yang dulu masih menyewa jasa buruh tani dengan sistem tradisional sekarang banyak berganti

---

<sup>10</sup> Lantip, (Petani/penyewa combine di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Rumah Kediaman, 12 Desember 2021.

dengan menyewa jasa alat pemanen padi. Alat pemanen padi adalah alat modern untuk memanen padi, fungsi dari alat pemanen padi memang sangat banyak, salah satunya yaitu untuk memotong padi dari batangnya, untuk merontokkan padi, dan memisahkan atau membersihkan padi dari jerami.<sup>11</sup> Banyaknya fungsi dari alat pemanen padi tersebut menjadikan proses pemanenan semakin cepat dan efisien.

Adanya alat pemanen padi yang merupakan mesin pemanen padi yang sudah tergolong kedalam alat modern membuat para petani di desa Penganten beralih dari sistem panen secara tradisional dengan bergotong royong menjadi sistem sewa jasa alat pemanen padi. Di desa Penganten apabila seorang petani menyewa salah satu alat pemanen padi dari pemiliknya, otomatis gabah atau padi dari hasil panen tersebut harus dijual kepada pemilik alat pemanen padi tersebut atau pihak yang menyewakan. Alat pemanen padi mulai masuk ke desa Penganten sejak tiga tahun yang lalu. Dengan adanya alat pemanen padi tersebut, lebih memudahkan para petani dalam proses pemanenan.<sup>12</sup>

Adanya alat pemanen padi di desa Penganten memberikan banyak manfaat bagi para petani. Karena dengan adanya alat pemanen padi proses pemanenan menjadi lebih cepat, tidak memerlukan banyak tenaga kerja, dan biayanya cukup terjangkau. Tetapi bagi buruh tani yang berada di desa

---

<sup>11</sup> Erwita Anggreni, "Analisis Tingkat Adopsi Petani Terhadap Teknologi Panen Padi Sawah dan Hubungannya Dengan Faktor Sosial Ekonomi (Kasus: Desa Sunggal Kanan, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang)" (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan 2020).

<sup>12</sup> Ngalmun, (Pihak yang Memberi Sewa Combine), *Wawancara*, Rumah Kediaman, 29 November 2021.



Penganten juga merasa dirugikan, karena dengan adanya alat pemanen padi para petani sudah tidak menggunakan jasa buruh tani untuk memanen padi. Memang tidak dapat dipungkiri perkembangan zaman saat ini sangat pesat, sudah banyak alat-alat atau mesin-mesin canggih untuk memudahkan para petani dalam menggarap sawahnya, salah satunya adalah alat pemanen padi.

Sejak adanya alat pemane padi di desa Penganten memberikan banyak manfaat bagi para petani. Salah satunya yaitu proses pemanenan menjadi lebih cepat. Terdapat perbedaan dari proses pemanenan dengan cara tradisional dan dengan cara modern menggunakan alat pemanen padi. Pada proses pemanenan secara tradisional dengan menyewa jasa pemanenan buruh tani dengan alat panen yang masih tradisional membutuhkan waktu sampai berhari-hari, terlebih bagi petani yang memiliki sawah banyak dan cukup luas. Sedangkan proses panen menggunakan sewa jasa alat pemanen padi tidak membutuhkan waktu lama, yaitu tidak sampai satu hari. Salah satu keunggulan dari adanya alat pemanen padi tersebut membuat para petani di desa Penganten jarang menggunakan jasa buruh tani ketika musim panen, dan lebih memilih menggunakan jasa alat pemanen padi.<sup>13</sup>

Sistem sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten sudah dilakukan para petani sejak tiga tahun terakhir. Sistem sewa tersebut dilakukan dengan akad sewa secara lisan, dimana penyewa langsung menemui pemberi sewa dengan maksud ingin menyewa jasa alat pemanen padi untuk memanen padinya. Penjadwalan proses pemanenan didahulukan bagi petani

---

<sup>13</sup> Solikin, (Petani atau Pihak Penyewa Combine), *Wawancara*, Rumah Kediaman, 12 Desember 2021.

yang menyewa paling awal. Dari proses pemanenan padi dengan alat pemanen padi tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang banyak kendala yang terjadi, tidak jarang alat pemanen padi tersebut mengalami kemacetan atau mengalami kerusakan mesin ditengah proses pemanenan.<sup>14</sup>

Dalam berjalannya proses pemanenan, alat pemanen padi sering mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan adanya kerusakan dari beberapa mesin, selain dari faktor mesin, alat pemanen padi mengalami kemacetan dikarenakan tekstur tanah yang terlalu banyak air, sehingga alat pemanen padi susah untuk dijalankan. Adanya kendala tersebut, terkadang membuat jadwal pemanenan dari sawah satu ke sawah yang lain menjadi terhambat. Untuk bahan bakar dari alat pemanen padi yaitu menggunakan bahan bakar solar yang tentunya sudah ditanggung oleh pihak pemberi sewa. Untuk para pekerja dari proses panen menggunakan alat pemanen padi tersebut hanya terdapat maksimal 7 orang pekerja, tiga pekerja ikut serta dalam proses panen pada, yaitu satu orang sebagai supir dan dua orang bekerja untuk memasukkan gabah atau padi yang sudah dipanen kedalam karung, selebihnya yaitu bekerja untuk mengangkut padi atau gabah yang sudah dimasukkan kedalam karung untuk diangkut ketempat yang mudah dijangkau.<sup>15</sup>

Pembayaran upah dari sewa jasa alat pemanen padi ini yaitu ditentukan dari jarak antara tempat alat pemanen padi tersebut dengan sawah yang akan dipanen. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang telah didapatkan. Jika penyewa telah

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

memperoleh manfaat dari proses sewa menyewa tersebut, maka penyewa wajib membayar upah yang berlaku.<sup>16</sup> Para petani di desa Penganten sebagai pihak penyewa wajib membayar upah kepada pihak yang memberi sewa karena telah mendapatkan manfaat dari sewa jasa tersebut. Upah sewa jasa alat pemanen padi tersebut ditentukan dari jarak antara alat pemanen padi dengan sawah. Apabila jarak antara alat pemanen padi dengan sawah cukup jauh, maka upahnya Rp. 400.000 per ton. Apabila jarak antara alat pemanen padi dengan sawah cukup dekat, maka upahnya yaitu Rp. 350.000 per ton. Ketika musim penghujan turun diwaktu panen, maka upah dari sewa jasa alat pemanen padi mengalami peningkatan, dikarenakan apabila musim hujan turun pada saat musim panen banyak terjadi kesulitan pada proses pemanenan, maka dari itu upah sewa jasa alat pemanen padi bisa naik hingga Rp. 500.000 per ton.<sup>17</sup>

Sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten sudah berjalan hampir selama tiga tahun, tetapi dalam kejadiannya penulis menemukan beberapa hal yang harus dibahas secara lebih dalam yaitu ketika proses penjadwalan, bahwa kesepakatan di awal pihak yang menyewa paling awal dia yang didahulukan, tetapi pada kenyataannya pihak yang memberi sewa mengganti jadwal panen tanpa sepengetahuan penyewa pertama. Dalam proses pemanenan juga terdapat kendala, karena dari pihak yang menyewakan kurang memberi perawatan terhadap alat pemanen padi sebelum

---

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 318.

<sup>17</sup> Ngalimun, (Pihak yang Memberi Sewa Combine), *Wawancara*, 29 November 2021.

dioperasikan, akibatnya sering terjadi kemacetan dan hal tersebut menyebabkan jadwal tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dari kesepakatan tentang upah pihak pemberi sewa tidak menyebutkan syarat tertentu untuk menentukan jauh dekatnya jarak antara combine dengan sawah yang akan dipanen.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti serta membahas secara lebih mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai hukum sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro. Maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan KUH Perdata Terhadap Praktik Sewa Jasa Alat pemanen padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi serta memungkinkan untuk diteliti, yakni sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan sistem sewa menyewa jasa pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.
- b. Praktik sewa menyewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten Kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

- c. Kelebihan dan kekurangan adanya sewa menyewa jasa alat pemanen padi.
- d. Penerapan upah pada sewa menyewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.
- e. Analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik sewa menyewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

## 2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, kemudian timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian, dan diberlakukannya pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus terhadap masalah tersebut. Maka dengan adanya batasan masalah, akan muncul pokok-pokok pembahasan yang meliputi :

- a. Praktik sewa menyewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.
- b. Analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik sewa menyewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sewa menyewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik sewa menyewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan deskripsi dari topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti ini bukan pengulangan dari kajian yang telah ada. Maka dari itu, agar tidak terjadi pengulangan objek penelitian yang sama, perlu pengkajian karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dian Dwi Kurniasih (2017) dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi Kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)”. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa praktik sewa menyewa mesin perontok padi ini mengandung unsur yang merugikan antara kedua belah pihak, terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak, yaitu mengenai pengisian padi kedalam karung yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu

---

<sup>18</sup> Dian Dwi Kurniasih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi Kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)” (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2017).

pada akad dan objeknya, yaitu sama-sama menggunakan akad ijarah dan objek yang dibahas yaitu alat pemanen padi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada permasalahannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Dwi Kurniasih terdapat pada proses pengisian padi yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Sedangkan dalam penelitian ini, permasalahannya terdapat pada pihak yang menyewakan yaitu mengganti jadwal sewa tanpa sepengetahuan penyewa, melakukan kelalaian sehingga alat pemanen padi sering macet ketika beroperasi, dan penentuan upah secara sepihak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eva Yuliawati (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Alat Pemanen Padi Modern Terhadap Kesejahteraan Buruh Tani Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu tentang dampak dari adanya alat pemanen padi terhadap buruh tani. Adanya alat pemanen padi membuat para buruh tani merasa dirugikan, karena para petani tidak lagi menggunakan jasa buruh untuk memanen padi mereka namun berganti menggunakan sewa jasa alat pemanen padi yang dirasa lebih cepat dan efisien.<sup>19</sup> Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Eva Yuliawati dengan skripsi ini adalah terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama membahas tentang alat pemanen padi dengan mesin modern. Sedangkan

---

<sup>19</sup> Eva Yuliawati, “Pengaruh Penggunaan Alat Pemanen Padi Modern Terhadap Kesejahteraan Buruh Tani Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi--IAIN Metro, Lampung 2019).

perbedaan dari penelitian tersebut yaitu terdapat pada isi dari penelitian, dari penelitian tersebut menjelaskan tentang pengaruh adanya alat pemanen padi modern terhadap buruh tani, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang akad sewa menyewa alat pemanen padi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Asi Karlina Intan Sari (2017) dalam penelitian yang berjudul “Determinan Penggunaan Mesin *Combine Harvester* dan dampaknya terhadap Penggunaan Tenaga Kerja dan Pendapatan Petani Padi di Desa Telang Sari Kabupaten Banyuasin”. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu tentang perbedaan penggunaan tenaga kerja dan pendapatan petani padi yang menggunakan dan tidak menggunakan mesin *Combine Harvester* dalam proses panen padi.<sup>20</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terdapat pada objek penelitian yaitu alat pemanen padi. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dan skripsi ini adalah terdapat pada isi dari penelitian, bahwa dalam penelitian yang diteliti oleh Asi Karlina Intan Sari membahas tentang determinan penggunaan mesin *combine harvester* dan dampaknya terhadap penggunaan tenaga kerja dan pendapatan petani padi, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang proses sewa menyewa alat pemanen padi.

---

<sup>20</sup> Asi Karlina Intan Sari, “Determinan Penggunaan Mesin *Combine Harvester* dan Dampaknya terhadap Penggunaan Tenaga Kerja dan Pendapatan Petani Padi di Desa Telang Sari Kabupaten Banyuasin” (Skripsi--Universitas Sriwijaya, Palembang 2017).



### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna dan bermanfaat baik untuk kalangan akademis ataupun non akademis. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terkait dalam bidang muamalah, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan sewa menyewa jasa, dan dapat menjadi bahan bacaan serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sewa menyewa jasa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai praktik sewa menyewa jasa yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan KUH Perdata.

## G. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kesulitan bagi pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Praktik Sewa Jasa Alat Pemanen Padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” ini, maka penulis memberikan pengertian dari istilah-istilah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian tersebut, diantaranya adalah :

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya terutama dalam kegiatan muamalah, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qiyas. Yang dimaksud hukum Islam dalam pembahasan ini lebih dikhususkan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sewa menyewa (*ijārah*), dan lebih dikhususkan membahas tentang sewa menyewa jasa.
2. KUH Perdata adalah produk peraturan perundang-undangan, yang salah satu isi di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan peraturan tersebut juga berlaku terhadap sewa menyewa.
3. Sewa jasa atau sewa menyewa jasa dalam Islam disebut *ijārah*, yaitu suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu yang mengikat, dimana kesepakatan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan hak serta kewajiban antara keduanya.

4. Alat pemanen padi merupakan suatu mesin yang digunakan untuk memanen padi. Alat pemanen padi tersebut memiliki tiga manfaat sekaligus, yaitu memotong batang padi, merontokkan padi dari batangnya serta dapat membersihkan butiran padi dengan jerami setelah proses perontokan. Alat pemanen padi ini sudah masuk di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2019, masyarakat desa Penganten menyebut alat pemanen padi tersebut dengan sebutan *combin*, karena pada mesin alat pemanen padi tersebut terdapat merk bertuliskan *combine harvester* yang menyebabkan masyarakat menyebut dengan sebutan *combin*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana prosedur kerja dalam mencari kebenaran, yang pada dasarnya mengacu pada prosedur tertentu untuk mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>21</sup> Metode penelitian erat kaitannya dengan prosedur maupun teknik yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian lapangan, dimana peneliti mengumpulkan data dengan berinteraksi secara langsung dengan para pihak yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kualitatif

---

<sup>21</sup> Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 13.

tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan.<sup>22</sup> Studi lapangan dilakukan guna mencari validasi data yang berkaitan dengan permasalahan sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

## 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Data tentang praktik atau tata cara sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.
- b. Data tentang tata cara pembayaran upah sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data penelitian tersebut diperoleh, sumber tersebut bisa berupa seseorang atau dapat berupa dokumen-dokumen. Adapun data yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data subyek yang memberikan informasi tentang data yang akan diteliti secara langsung kepada peneliti. Data yang diperoleh dari sumber primer disebut data primer, cara memperoleh data primer yaitu dengan menggunakan salah satu cara

<sup>22</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

yaitu wawancara.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, sumber primer diperoleh dari pihak terkait, yaitu dari pihak petani bapak Lantip, bapak Sholikin dan bapak Masudi sebagai penyewa alat pemanen padi, dan pihak yang memberi sewa yaitu bapak Ngalimun.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber lain. Adanya sumber sekunder akan menghasilkan data, yang disebut data sekunder, bisa berupa catatan, seperti buku, laporan, jurnal, artikel, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi dan tentunya yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya adalah sebagai pendukung untuk melengkapi dan memperkuat mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu catatan perhitungan *ujrah* atau upah dari praktik sewa jasa alat pemanen padi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data secara nyata yang digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

<sup>23</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 79.

<sup>24</sup> Ibid.

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung atau menggunakan media lain tanpa tatap muka, yaitu menggunakan telekomunikasi. Di mana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya berperan sebagai pihak yang diwawancara dengan tujuan mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, yaitu pemilik atau pemberi sewa jasa alat pemanen padi yaitu bapak Ngalimun dan para petani yaitu sebagai penyewa yaitu bapak Lantip, bapak Sholikin dan bapak Masudi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan wawancara tatap muka secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai sumber, bisa berupa tulisan, gambar, foto, atau karya-karya dari seseorang.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan sumber data pelengkap yang berkaitan dengan proses pemanenan menggunakan sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>25</sup> Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ PRESS, 2020), 2.

<sup>26</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2012), 59.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan dan sistematisasi data dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah.<sup>27</sup> Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan suatu hal secara apa adanya yang sesuai dengan realita yang ada. Setelah mengumpulkan data secara sistematis, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengumpulkan data tentang sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro, kemudian dianalisis menurut perspektif sewa menyewa (*ijārah*) dalam hukum Islam dan KUH Perdata. Hasil dari analisis data tersebut dituangkan dalam bentuk deskriptif.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun dan terstruktur secara sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. Berikut adalah sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>27</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 89.

Bab kedua menjelaskan landasan teori tentang sewa menyewa menurut Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Sub bab pertama berisi tentang sewa menyewa menurut Islam, dan sub bab kedua berisi tentang penjelasan sewa menyewa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab ketiga adalah data penelitian yang menjelaskan tentang perkembangan sistem panen dari para petani di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro, dan praktik sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro, dan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan praktik sewa jasa *combine* menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.

Bab kelima menjelaskan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian dan selanjutnya memberikan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB II

### SEWA MENYEWA (*IJĀRAH*) DAN KUH PERDATA

#### A. Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Islam

##### 1. Pengertian *Ijārah*

Fiqih Islam menjelaskan bahwa sewa menyewa dalam Islam dikenal dengan *ijārah*. Dalam fiqih muamalah, sewa menyewa disebut dengan *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa diartikan sebagai “*al-’iwadhu*” yaitu ganti.<sup>1</sup> Lafal *ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti luas *ijārah* diartikan sebagai suatu akad yang berisikan penukaran manfaat dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>2</sup>

Pengertian *ijārah* juga dikemukakan oleh para ulama mazhab. Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu mengartikan *ijārah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.<sup>3</sup> Menurut ulama Safi’iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan untuk imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijārah* dengan pemilikan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 187.

<sup>2</sup> Muhammad Yayid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: IMTIYAZ, 2019), 55.

<sup>3</sup> Ibid.

manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>4</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah pengambilan manfaat dari suatu barang, dalam hal barangnya tidak berkurang sama sekali. Dengan hal ini, maka yang berpindah hanya manfaat dari barang yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang, dan sebagai imbalan pengambilan manfaat dari barang tersebut, penyewa berkewajiban memberikan suatu imbalan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang, kesepakatan tersebut bersifat mengikat yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan suatu hak dan kewajiban antara kedua pihak.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, pihak yang menewakan atau pihak pemilik barang disebut dengan “*mu’ajjir*”, sedangkan pihak yang menyewa atau pihak pengguna jasa disebut dengan “*musta’jir*”, objek yang disewakan disebut dengan “*ma’jur*”, dan imbalan atas pemakaian manfaat dari suatu objek disebut “*ajran*” atau “*ujrah*”. Perjanjian sewa menyewa dilakukan seperti perjanjian konsensual pada umumnya, yaitu setelah berlangsungnya akad, maka kedua pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*mu’ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*m’jur*)

---

<sup>4</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 188.

<sup>5</sup> Ibid.

kepada penyewa (*musta'jir*), dan pihak penyewa berkewajiban memberikan imbalan.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

*Ijārah* adalah akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. *Ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Berikut dasar hukum *ijarah* :

### a. Al-Qur'an

Diantara ayat yang menunjukkan syariat *ijārah*, salah satunya adalah QS. ath-Thalaq ayat 6 dan QS al-Qashas ayat 26 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>7</sup>

QS. Al-Qashas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang

<sup>6</sup> Ibid., 189.

<sup>7</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 314.

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>8</sup>

b. Hadits

Hadits yang membahas tentang *ijārah* diantaranya terdapat pada sabda Nabi Muhammad Saw:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقَهُ (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرني والترمذی)

Artinya: Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-Thabranu, dan at-Tirmizi).<sup>9</sup>

Berdasarkan hadits tersebut dapat diartikan bahwa barang siapa yang mempekerjakan seseorang atau menyewa jasa seseorang hendaknya memberi upah atau imbalan.

c. Ijma’

Landasan ijma’nya ialah semua umat sepakat, tidak ada ulama yang membantah kesepakatan tersebut, meskipun terdapat beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, namun hal tersebut tidak dianggap.<sup>10</sup> Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijārah* diperbolehkan karena memiliki manfaat bagi manusia.<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

<sup>8</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 136.

<sup>9</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 137.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 117.

<sup>11</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 124.

Rukun *ijārah* merupakan suatu hal yang harus terpenuhi dalam akad *ijārah*, dalam akad *ijārah* terdapat empat rukun, yaitu:

- 1) *Mutaaqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan akad.
- 2) Shighah, yaitu ijab dan qabul.
- 3) *Maqūd ‘alaih*, yaitu manfaat yang ditransaksikan.
- 4) Upah.<sup>12</sup>

#### b. Syarat *Ijarah*

Syarat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya akad *ijārah*, syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Adanya kerelaan kedua pihak dalam melakukan akad *ijārah*. Apabila salah satu pihak melakukan akad tersebut dengan terpaksa, maka akad *ijārah* yang dilakukan tidak sah. Dalam akad tersebut harus dilakukan dengan dasar rela dan suka sama suka.<sup>13</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam QS an-Nisa’:29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 318.

<sup>13</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 139.

<sup>14</sup> Qur’an Kemenag.

- 2) Kedua pihak yang melakukan akad adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali apabila akad *ijārah* dilakukan oleh orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila maka akad *ijārah* tersebut tidak sah. Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hanafi bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan syarat harus disetujui oleh walinya.<sup>15</sup>
- 3) Manfaat dari objek *ijārah* harus diketahui secara jelas dan transparan. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaat dari objek *ijārah* tidak jelas, maka akad tersebut tidak sah.<sup>16</sup>
- 4) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan oleh penyewa. Contoh penyewaan kamera untuk foto yang mana ketika penyewa menyewa kamera selama 24 jam maka selama 24 jam tersebut tidak boleh disewakan untuk orang lain, harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

- 5) Objek *ijārah* adalah sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat, seperti digunakan untuk judi atau prostitusi (pelacuran).<sup>18</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

*Ijārah* memiliki beberapa macam yang harus kita ketahui, dilihat dari segi objeknya para ulama fiqh membagi akad *ijārah* menjadi dua macam:

##### a. *Ijārah bil ‘amal*

*Ijārah bil ‘amal* merupakan sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ini dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Menurut para ulama fiqh *ijārah* dengan jenis ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh bangunan. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang sopir pribadi, menggaji seorang pembantu rumah tangga.

<sup>18</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 140.

2) *Ijarah* yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menyewakan jasanya untuk kepentingan banyak orang, seperti buruh pabrik dan tukang jahit.<sup>19</sup>

Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan tersebut (sopir pribadi, pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan tukang jahit ), menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

b. *Ijarah bil manfaat*

*Ijarah bil manfaat* merupakan sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijarah bil manfaat* ini merupakan sewa menyewa dengan cara mengambil manfaat dari objek atau barang yang disewakan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sebagai objek sewa-menyewa.<sup>20</sup> *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya penyewaan alat pemanen padi untuk memanen padi para petani. Sewa-menyewa ini dilakukan oleh pihak penyewa dan pemberi sewa, dimana pihak penyewa menyewa jasa alat pemanen padi untuk memanen padinya. Pihak penyewa mendapatkan manfaat dari sewa jasa alat pemanen padi yaitu proses pemanenan padinya menjadi lebih cepat dan efisien. Pihak pemberi sewa juga mendapatkan manfaat atau imbalan dari jasa yang diberikan berupa upah (*ujrah*).

<sup>19</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 198.

<sup>20</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 142.



## 5. Sifat dan Hukum *Ijārah*

### a. Sifat *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* merupakan akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT : **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**, yang boleh untuk dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* merupakan suatu akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya suatu hal yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Berdasarkan dua pandangan tersebut, menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* batal karena meninggalnya salah satu pihak yang berakad dan tidak dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijārah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli waris.<sup>21</sup>

### b. Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi pihak yang menyewa, dan tetapnya upah bagi pihak yang memberi sewa, sebab *ijārah* adalah jual beli pertukaran, hanya saja dengan terdapat pengambilan manfaat didalamnya.

Adapun hukum *ijārah* rusak, terdapat pendapat dari ulama Hanafiyah, yaitu kerusakan yang terjadi pada syarat, jika pihak penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi pihak yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan diawal yang

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah (Bandung: PT Pustaka Setia 2001), 130.

sudah ditentukan ketika akad. Tetapi, jika kerusakan disebabkan pihak penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, maka upah harus diberikan dengan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan ukuran atau nilai yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>22</sup>

## 6. Prinsip *Ujrah* (upah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pihak penyewa kepada pihak yang memberi sewa. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli dapat digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Jika manfaat telah diperoleh oleh pihak penyewa, maka ia wajib membayar upah yang telah disepakati.<sup>23</sup> Pada hakikatnya terdapat prinsip dalam upah mengupah, dan prinsip tersebut sama dengan prinsip dalam muamalah, karena semua prinsip digunakan dalam bidang muamalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh (mubah), kecuali yang ditentukan khusus oleh al-Quran dan sunah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela atau tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya.

<sup>22</sup> Ibid, 131.

<sup>23</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 318.

- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat. Terdapat manfaat dari adanya kegiatan muamalah tersebut dan menghindari ke mudharatan dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai keadilan, tidak ada unsur penipuan atau mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan menghindari dari unsur-unsur penganiayaan.<sup>24</sup>

### 7. Berakhirnya *Ijārah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *ijārah* dapat berakhir apabila :

- a. Objek yang disewakan hilang atau musnah, seperti terbakarnya rumah yang disewakan.
- b. Tenggang waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dalam akad *ijārah* sudah berakhir. Apabila yang disewakan adalah berbentuk barang seperti mobil, maka mobil tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan. Apabila yang disewakan adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijārah* dapat berakhir ditandai dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, dan ahli waris dari pihak yang meninggal tidak ada hak untuk meneruskan akad tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 10.

walaupun terdapat salah satu pihak yang meninggal, boleh dilanjutkan oleh ahli warisnya.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila terdapat uzur dari salah satu pihak maka akad *ijārah* dapat berakhir, seperti rumah yang disewakan disita oleh Negara karena terlilit utang yang banyak. Sedangkan menurut jumbuh ulama, uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad *ijārah* itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir.<sup>25</sup>

## B. KUH Perdata Pasal 1320 (Syarat sah perjanjian)

Berdasarkan pasal 1548 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk membrikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Sebagaimana dengan perjanjian jual beli dan perjanjian-perjanjian lainnya, sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat para pihak setelah para pihak tersebut mencapai kata sepakat tentang dua hal yaitu barang dan harga. Dengan demikian berlaku kewajiban bagi pihak yang menyewakan untuk menyerahkan barangnya dan pihak yang menyewa membayar harga.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 144.

<sup>26</sup> I Ketutu Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014), 205.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 1548 diatas, bias diketahui bahwa sewa-menyewa termasuk kedalam suatu perjanjian antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa, yang mana menurut hukum perdata suatu perjanjian dalam bentuk apapun bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah dalam perjanjian yang dinyatakan dalam pasal 1320 KUH Perdata, diantaranya :

2. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
3. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
4. Suatu hal tertentu
5. Suatu sebab yang halal.<sup>27</sup>

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin membuat suatu perjanjian. Dari keempat syarat tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat pertama dan kedua termasuk kedalam syarat subjektif karena menyangkut tentang orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat termasuk kedalam syarat objektif karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan.<sup>28</sup> Apabila dalam suatu perjanjian syarat subjektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun apabila syarat objektifnya yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.<sup>29</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

<sup>27</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosuibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 35, 2004), 366.

<sup>28</sup> I Ketutu Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014), 77.

<sup>29</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta:Kencana, 2014), 56.

Kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pernyataan kesepakatan bisa dilakukan secara tegas atau diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa pernyataan lisan, tulisan atau dengan tanda/isyarat, sedangkan pernyataan diam-diam seperti kebanyakan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang penumpang yang naik ojek online, dengan membayar ongkos ojek *online* kepada pengemudi kemudian pihak pengemudi menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ketempat tujuannya.<sup>30</sup>

Mengingat kesepakatan harus didasari dengan rasa sukarela atau diberikan secara bebas, maka KUH Perdata menyebutkan terdapat 3 sebab tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan “*tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*”<sup>31</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah salah satu syarat penting yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak membuat sebuah perjanjian. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 1329 KUH Perdata bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Terkait dengan undang-undang yang

<sup>30</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka), 50.

<sup>31</sup> I Ketutu Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014), 77.

dimaksud menyatakan tidak cakap telah diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, bahwa pihak-pihak atau orang-orang yang tidak cakap adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Mengenai orang-orang yang belum dewasa, kriterianya telah ditentukan di dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin”. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam status belum dewasa.

Ukuran atau klasifikasi orang dewasa di Indonesia menjadi jelas dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) yaitu “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Pernyataan dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang usianya belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Mengenai mereka yang berada di bawah pengampuan, Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”. Dengan adanya hal tersebut, para pembuat atau pembentuk undang-undang memiliki pandangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjalani tanggung jawabnya sendiri, dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

Sedangkan mengenai penjelasan dari seseorang yang dinyatakan tidak cakap dalam membuat perjanjian telah dijelaskan dalam Pasal 105, 108, 110 KUH Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa isteri tanpa bantuan suami tidak dapat melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian). Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa status seorang isteri kehilangan kecakapan tanpa bantuan dari suami.

Perbedaan ketidakcakapan isteri dengan anak yang belum dewasa ialah pada orang yang mewakili atau membantunya. Dimana seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan isteri harus dibantu oleh suami. Dalam Pasal 113 KUH Perdata menyatakan bahwa “seseorang isteri yang mana dengan izin yang tegas, atau izin secara diam-diam dari suaminya atas usaha sendiri melakukan sesuatu mata pencaharian, boleh mengikat dirinya dalam



segala perjanjian yang berkenaan dengan usaha itu tanpa bantuan si suami”.

Ketentuan tersebut merupakan pengecualian terhadap ketidakcakapan seorang isteri dan hanya dalam hal tertentu ia mengikatkan diri atas usaha sendiri dalam melakukan mata pencaharian. Pengecualian lain terdapat pada Pasal 118 KUH Perdata “setiap isteri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya”.<sup>32</sup>

c. Suatu hal tertentu

Syarat dari suatu perjanjian haruslah memenuhi atau harus terdapat “suatu hal tertentu”, yang dimaksud adalah suatu perjanjian harus memiliki suatu objek tertentu. Objek perjanjian telah diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Objek tertentu dapat berupa benda yang saat ini sudah ada keberadaannya atau akan ada nanti, kecuali warisan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1334 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “...tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai

---

<sup>32</sup> Ibid, 82.

warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, ...”<sup>33</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal dalam membuat suatu perjanjian merupakan suatu hal yang wajib, karena suatu sebab yang halal merupakan sebab hukum yang menjadi dasar sebuah perjanjian sehingga tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan seperti penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata.<sup>34</sup>

Kata “sebab” dalam bahasa Latin disebut “Causa”. Dalam yurisprudensi dijelaskan bahwa “Causa” adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat causa, menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan dari perjanjian tersebut dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan apakah isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1335-1337 KUH Perdata. Apabila terdapat suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1335 KUH Perdata.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Ibid, 85.

<sup>34</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), 256.

<sup>35</sup> I Ketutu Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014), 86.

### BAB III

#### PRAKTIK SEWA JASA ALAT PEMANEN PADI DI DESA PENGANTEN KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

##### A. Perkembangan Proses Panen Padi Di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

###### 1. Proses Panen Sebelum Adanya Alat Pemanen Padi

Perkembangan proses pemanenan padi di desa Penganten mengalami perubahan dari masa ke masa. Perkembangan proses pemanenan padi mengikuti kebutuhan seiring dengan perkembangan zaman, yang dulunya proses pemanenan padi dilakukan dengan cara manual atau masih menggunakan cara tradisional tanpa mesin hingga menggunakan mesin canggih. Masyarakat desa Penganten sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dalam pemanfaatan lahan yang terjadi, lahan persawahan di desa Penganten seluas 357,48 Ha yang termasuk salah satu lahan terbesar dari luas wilayah desa menurut penggunaan yaitu 584,85 Ha.<sup>1</sup>

Masyarakat desa Penganten sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Selain di bidang pertanian, sebagian masyarakat desa Penganten juga bekerja di bidang peternakan, perkebunan dan perikanan. Sebagian besar para petani menggarap sawah mereka dengan menanam padi, tetapi sesekali juga terdapat petani yang menanam jagung, kedelai dan bawang merah. Para petani mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka dari saluran irigasi yang terhubung dari bengawan solo dan waduk tretes yang terdapat di bagian

---

<sup>1</sup> Laporan Profil Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

selatan wilayah Bojonegoro. Di dalam desa Penganten juga terdapat waduk, namun waduk tersebut hanya digunakan sebagai menampung air hujan atau tadah hujan.<sup>2</sup>

Para petani di desa Penganten menyewa jasa hipa untuk menyalurkan air ke sawah mereka. Tetapi juga terdapat petani yang memiliki diesel pribadi yang digunakan untuk menyalurkan air dari irigasi ke sawah guna untuk mengairi sawah mereka. Pada musim penghujan maupun kemarau, para petani selalu menanam padi, walaupun terkadang terdapat petani yang menanam kedelai maupun jagung. Ketika musim panen tiba, hasil panen para petani langsung dijual kepada penebas, dan sebagian ada yang dibawa pulang.<sup>3</sup>

Pada umumnya proses panen di desa Penganten dapat terjadi dua sampai tiga kali dalam satu tahun tergantung dari kondisi cuacanya. Para petani harus dapat menggarap sawah mereka dari proses penanaman padi hingga pemanenan dengan cara yang benar tentunya dengan menggunakan pupuk yang berkualitas agar hasil panen menjadi sangat baik. Proses pemanenan padi dari waktu ke waktu mengalami perubahan, dari yang dulunya masih dengan cara manual hingga menggunakan alat atau mesin cangkih yaitu alat pemanen padi.

Proses pemanenan padi para petani di desa Penganten dengan menggunakan alat pemanen padi sudah berjalan kurang lebih selama tiga tahun, sejak tahun 2019 hingga sekarang. Sebelum adanya alat pemanen padi,

---

<sup>2</sup> Bambang Kuswanto, (Kaur Perencanaan Desa Penganten), *Wawancara*, Rumah Kediaman, 05 Januari 2022.

<sup>3</sup> Masudi, (Petani), *Wawancara*, Rumah Kediaman, 12 Januari 2022.

para petani menggunakan jasa para buruh tani untuk membantu memanen padi mereka. Terdapat beberapa kelompok dari buruh tani yang nantinya kelompok-kelompok tersebut akan disewa jasanya oleh para petani untuk membantu proses pemanenan.<sup>4</sup>

Jasa para buruh tani sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh para petani ketika masa panen tiba. Para buruh tani tersebut memanen padi masih menggunakan cara manual, memotong padi-padi masih menggunakan sabit dan dikumpulkan sedikit-sedikit hingga padi bisa dipisahkan dari batangnya. Dalam satu kelompok buruh tani yang disewa jasanya oleh petani, terdapat pembagian tugas diantara mereka, ada yang mendapatkan bagian memotong padi-padi dan mengumpulkannya, ada yang mendapatkan bagian memisahkan padi dengan batangnya, dan ada yang memasukkan padi kedalam karung.<sup>5</sup>

Para buruh tani dalam proses pemanenan menggunakan alat sederhana yang biasa disebut blower padi. Blower padi terbagi menjadi dua jenis, yang pertama masih berupa alat sederhana yang cara menjalankannya masih dengan cara dikayuh seperti sepeda, dan yang kedua sudah menggunakan diesel sehingga proses pemisahan padi dengan batang dan jerami menjadi lebih cepat. Pada proses panen dengan menggunakan blower padi jenis pertama masih terbilang kurang efektif, karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses pemanenan. Sedangkan dengan menggunakan blower padi diesel lebih efektif karena sudah menggunakan

---

<sup>4</sup> Abdul Rokim, (Buruh Tani), *Wawancara*, Rumah Kediaman, 10 Januari 2022.

<sup>5</sup> Ibid.

mesin sehingga lebih cepat dalam proses pemanenan, walaupun hanya pada tahapan pemisahan padi dari batang dan jeraminya.<sup>6</sup>

Dalam proses pemanenan padi dengan menyewa jasa buruh tani biasanya terdapat proses yang cepat dan lambat, tergantung jumlah anggota pada tiap kelompok. Tiap kelompok biasanya terdiri dari sepuluh sampai lima belas anggota, semakin banyak anggota semakin cepat selesai proses pemanenannya. Biasanya para petani yang memiliki sawah cukup banyak memilih menyewa kelompok buruh tani dengan jumlah anggota yang banyak, agar proses panen bisa cepat selesai.

## **2. Proses Pemanenan Menggunakan Alat Pemanen Padi**

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat modern, terdapat banyak alat canggih untuk memudahkan kegiatan manusia dalam menjalankan aktifitasnya. Salah satu alat canggih tersebut adalah alat pemanen padi, yang merupakan alat untuk memudahkan proses pemanenan padi. Dari proses pemanenan padi secara manual dan dengan cara modern menggunakan alat pemanen padi, para petani terkhusus petani di desa Penganten lebih memilih menggunakan alat pemanen padi karena sangat efektif dan efisien. Sewa jasa alat pemanen padi sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro, di desa Penganten sendiri terdapat lima orang yang menyewakan jasa pemanenan menggunakan alat pemanen padi untuk memanen sawah para petani.

---

<sup>6</sup> Laskun, (Buruh Tani), *Wawancara*, Rumah Kediaman, 08 Januari 2022

Gambar 3.1 Proses pemanenan menggunakan alat pemanenan padi



Petani di desa Penganten lebih memilih memanen padi mereka dengan menggunakan sewa jasa alat pemanen padi karena prosesnya yang lebih cepat dan tidak memerlukan banyak pekerja. Tetapi terdapat kelebihan dan kekurangan dengan adanya sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten, kelebihannya sangat membantu para petani karena prosesnya yang cepat dan efisien. Sedangkan kekurangannya dirasakan oleh para buruh tani, karena dengan adanya sewa jasa alat pemanen padi para petani jarang menyewa jasa para buruh untuk proses panen, sehingga tidak sedikit dari buruh tani yang kehilangan pekerjaannya ketika musim panen tiba.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa kelebihan dari sewa jasa alat pemanen padi, sehingga banyak para petani di desa Penganten yang menggunakan jasa panen

<sup>7</sup> Eko Arianto, (Kepala Desa Penganten), *Wawancara*, Rumah Kediaman, 05 Januari 2022.

tersebut. Salah satu kelebihan dari sewa jasa tersebut adalah pada proses pemanenan menjadi lebih singkat dan cepat, karena rangkaian proses pemanenannya langsung menjadi satu rangkaian, mulai dari memotong padi, memisahkan padi dari batang dan jeraminya serta memasukkan padi kedalam karung. Proses panen padi menggunakan sewa jasa alat pemanen padi dilakukan oleh pekerja yang jumlahnya lebih sedikit dari pada proses panen menggunakan sewa jasa buruh tani. Pada proses panen menggunakan sewa jasa tersebut maksimal dilakukan oleh 7 orang.<sup>8</sup> Tujuh orang tersebut ada yang bekerja sebagai sopir untuk menjalankan alatnya yaitu satu orang, ada yang memasukkan gabah hasil panen kedalam karung dua orang, dan sisanya mengangkut gabah dalam karung untuk dibawa ke tepi jalan untuk langsung ditimbang dan dijual ke penebas.

Selain terdapat kelebihan dalam proses panen menggunakan sewa jasa alat pemanen padi, terdapat pula kekurangan didalamnya. Salah satu kendala dalam proses panen menggunakan sewa jasa alat pemanen padi, yaitu ketika proses panen pada musim penghujan, dengan tekstur tanah yang basah bahkan terdapat banyak genangan air mengakibatkan alatnya susah untuk dijalankan, sehingga hal tersebut menyebabkan proses pemanenan menjadi terganggu dan menjadi lebih lama, bahkan dengan gangguan tersebut dapat menyebabkan kerusakan mesin yang menambah proses pemanenan menjadi lama.<sup>9</sup> Selain kendala ketika musim hujan, kendala juga terdapat pada pihak pemberi sewa

---

<sup>8</sup> Ngalimun, (Pihak yang Memberi Sewa Combine), *Wawancara, Rumah Kediaman*, 29 November 2021.

<sup>9</sup> Ibid.



yang kurang memberikan perawatan sebelum alat pemanen padi digunakan, sehingga berdampak pada proses pemanenan menjadi lama.

Jenis mesin alat pemanen padi terdiri dari ukuran besar dan ukuran kecil, sudah pasti dengan memanen menggunakan mesin ukuran besar akan menjadikan proses pemanenan menjadi cepat. Di desa Penganten sendiri terdapat jasa sewa alat pemanen padi yang dimiliki oleh 5 orang. Dalam satu hari, satu mesin dapat memanen tiga hingga empat sawah milik petani, tergantung luas sawah yang dipanen, apabila sawah yang dipanen tidak begitu luas, sehari dapat memanen empat hingga lima sawah. Untuk upah atau pembayaran, telah disepakati di awal oleh pihak penyewa dan pemberi sewa.<sup>10</sup>

## **B. Praktik Sewa Jasa Alat Pemanen Padi di Desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro**

### **1. Awal Mula Adanya Alat Pemanen Padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro**

Desa Penganten termasuk desa Agraris, karena sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Potensi pertanian lebih dominan dibandingkan dari sektor perikanan dan peternakan, karena bisa dilihat bahwasannya luas lahan untuk lahan persawahan mencapai 357,48 Ha. Masyarakat desa Penganten dominan berprofesi sebagai petani, yaitu menggantungkan hasil pertanian dari tanaman padi. Penanaman padi dilakukan dua sampai tiga kali dalam satu tahun tergantung kondisi cuaca

---

<sup>10</sup> Ibid.

yang sedang berlangsung. Selain tanaman padi, petani biasanya menanam kedelai.

Proses penanaman padi hingga pemanenan harus dilakukan dengan benar dan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Apabila panen terjadi pada musim penghujan, para petani harus sesegera mungkin untuk memanen padi mereka yang sudah tua atau cukup panen, karena pada musim penghujan banyak padi yang sudah tua menjadi roboh dan banyak yang jatuh ketanah, akibatnya hasil panen petani sedikit berkurang. Pada musim kemarau maupun penghujan, petani harus sesegera mungkin memanen padi yang sudah cukup panen, hal tersebut dilakukan agar para petani bisa secepatnya melakukan penanaman padi kembali, dan dengan cepatnya proses pemanenan, para petani mendapatkan hasil dari penjualan padi dari penebas dimana hasil tersebut sangat mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada proses pemanenan, para petani tentunya tidak dapat memanen padi mereka seorang diri, para petani membutuhkan bantuan dari orang lain. Desa Penganten termasuk desa Agraris, karena para masyarakatnya dominan bekerja di bidang pertanian. Kurangnya pengetahuan dan kurangnya informasi terkait teknologi membuat masyarakat desa tertinggal dengan adanya mesin canggih yang dapat memudahkan proses panen. Sebelum adanya sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten, para petani mengandalkan jasa para buruh tani untuk membantu proses pemanenan padi mereka.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa Penganten mengikuti perkembangan zaman, dimana terdapat beberapa orang yang melakukan perubahan mengikuti desa-desa lain disekitar desa Penganten dengan membeli alat pemanen padi agar pemanenan padi para petani menjadi mudah dan efisien, salah satu orang tersebut adalah bapak Ngalimun. Para petani desa Penganten sebagian besar sudah beralih dari proses pemanenan manual ke modern, terdapat beberapa petani yang sudah menggunakan sewa jasa menggunakan alat pemanenan padi, yaitu bapak Lantip, bapak Sholikin, dan bapak Masudi.

## **2. Proses Terjadinya Akad Sewa-Menyewa**

Sewa jasa alat pemanen padi sudah berlangsung di desa Penganten sejak tahun 2019 hingga sekarang. Para petani desa sudah merasakan manfaat dari adanya sewa jasa alat pemanen padi tersebut, salah satunya adalah proses pemanenan menjadi lebih cepat dan praktis, padi sudah otomatis terpotong dan terpisah dari daun serta jeraminya secara langsung, sehingga hasil padi yang dipanen menjadi lebih bersih. Karung untuk tempat padi juga sudah disediakan oleh pihak pemberi sewa, sehingga petani tidak perlu menyiapkan karung lagi. Petani hanya menyiapkan makan untuk para pekerja. Banyaknya manfaat dari sewa jasa alat pemanen padi dibandingkan dengan menyewa jasa buruh tani membuat para petani desa beralih dari proses panen menggunakan sewa jasa buruh tani menjadi sewa jasa alat pemanen padi.

Proses sewa-menyewa jasa alat pemanen padi dilakukan oleh pihak penyewa dan pemberi sewa. Umumnya, para petani menyewa jasa alat

pemanen padi pada pihak pemberi sewa dengan cara lisan atau mengatakan secara langsung kepada pihak pemberi sewa. Selanjutnya, pihak pemberi sewa mengatur jadwal pemanenan. Pemanenan menggunakan alat pemanen padi dapat memanen empat hingga lima sawah dalam satu hari, tergantung luas atau tidaknya sawah milik petani. Pihak-pihak yang berada di dalam praktik sewa jasa tersebut adalah:

- a. Lantip : Petani (pihak penyewa)
- b. Sholikin : Petani (pihak penyewa)
- c. Masudi : Petani (pihak penyewa)
- d. Ngalimun : Pihak pemberi sewa

Proses penyewaan disewa oleh bapak Lantip, bapak Lantip memberitahu bapak Ngalimun untuk menyewa jasa alat pemanen padi kemudian bapak Ngalimun menentukan jadwal pemanenan, dan sawah dari bapak Lantip selaku pihak pertama akan dipanen terlebih dahulu dibanding penyewa setelahnya. Kemudian dilanjut pihak penyewa kedua yaitu bapak Sholikin yang menyewa dan mendapatkan jadwal pemanenan setelah bapak Lantip. Tetapi bapak Ngalimun sebagai pihak pemberi sewa memindahkan jadwal pemanenan bapak Lantip kepada bapak Sholikin tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada bapak Lantip, dikarenakan sawah milik bapak Sholikin jaraknya lebih dekat dari posisi mesin alat pemanen padi dan sawahnya lebih kecil daripada sawah milik bapak Lantip. Setelah bapak Lantip diberi penjelasan oleh bapak Ngalimun, akhirnya bapak Lantip ridho

dan rela walaupun merasa dikecewakan dan seharusnya bapak Ngalimun harus memberikan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi salah faham.

Sebelum alat pemanen padi beroperasi untuk memanen padi-padi milik petani, bapak Ngalimun jarang melakukan perawatan kepada mesin alat pemanen padi sehingga berdampak pada lamanya proses pemanenan, yang pada awalnya pihak petani menginginkan sawah mereka dipanen dengan cepat tetapi malah menjadi lambat karena terdapat kendala mesin yang sering mengalami kemacetan. Ketika mesin mengalami kemacetan, proses pembenahannya memakan waktu kurang lebih satu hari hingga dua hari tergantung bagian mana yang mengalami kerusakan.

Seiring berjalannya waktu, petani merasa jika tugas yang dilakukan oleh bapak Ngalimun selaku pihak pemberi sewa kurang maksimal, hal tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa petani:

- a) Bapak Lantip menjelaskan pihak pemberi sewa kurang mengontrol penjadwalan dengan benar, karena masih memindahkan jadwal panen tanpa memberi konfirmasi kepada bapak Lantip selaku pihak penyewa pertama.
- b) Bapak Sholikin dan bapak Masudi menjelaskan bahwa pihak pemberi sewa kurang memberikan perawatan kepada alat pemanen padi sebelum digunakan, sehingga ketika proses pemanenan sering mengalami kemacetan dan waktu yang diperlukan semakin lama.

Dari pemaparan diatas, bahwasannya petani mengeluhkan bahwa pihak pemberi sewa kurang professional dalam menjalankan tugasnya, yaitu

memindahkan jadwal panen dari pihak pertama ke pihak kedua. Tetapi permasalahan tersebut tidak terjadi kepada pihak-pihak tersebut, permasalahan tersebut terjadi kepada pihak lain, dan permasalahan tersebut terjadi tidak setiap panen.

### 3. Penentuan Upah

Imbalan atau upah dari sewa jasa alat pemanen padi tersebut disepakati di awal antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Upah dari sewa jasa tersebut dilihat dari jarak yang ditempuh alat pemanen padi ke sawah yang akan dipanen. Semakin jauh jarak antara alat pemanen padi dengan sawah, maka semakin mahal upahnya. Apabila jarak alat pemanen padi dengan sawah cukup jauh, maka upahnya Rp. 400.000 per ton dari hasil panen. Apabila jarak keduanya cukup dekat, maka upahnya yaitu Rp. 350.000 per ton. Ketika musim penghujan turun diwaktu panen, maka upah dari sewa jasa alat pemanen padi mengalami peningkatan, dikarenakan apabila musim hujan turun pada saat panen banyak terjadi kesulitan pada proses pemanenan, maka dari itu upah sewa jasa alat pemanen padi bisa naik hingga Rp. 500.000 per ton.<sup>11</sup>

Tetapi dalam proses kesepakatan penentuan upah, pihak pemberi sewa yaitu bapak Ngalimun tidak menyebutkan secara spesifik sarat-syarat yang menentukan jauh dekatnya jarak alat pemanen padi dengan sawah sehingga dalam penentuan jarak jauh dekatnya alat pemanen padi dengan sawah tidak ada minimal berapa meter atau minimal berapa kilo meter. Petani sebagai

---

<sup>11</sup> Ibid.

pihak penyewa tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena tanpa pihak pemberi sewa menjelaskan secara detail tentang syarat yang menentukan jauh dekatnya jarak tersebut, pihak petani sudah menyetujuinya, dan hal tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.

Pihak pemberi sewa yaitu bapak Ngalimun juga mempunyai tugas yaitu menyiapkan peralatan setelah proses panen, seperti alat timbang yang digunakan menimbang gabah hasil panen serta menyiapkan karung untuk tempat gabah, pembelian bahan bakar mesin yaitu solar juga dilakukan oleh pihak pemberi sewa. Setelah proses pemanenan dengan alat pemanen padi selesai, kebanyakan para petani menjual hasil panen mereka kepada pihak pemberi sewa yaitu bapak Ngalimun, yang tidak lain juga sekaligus sebagai penebas hasil panen petani. Hasil panen petani kebanyakan langsung dijual kepada penebas dan hasil panen yang dibawa pulang ke rumah hanya seperlunya saja. Upah dari sewa jasa alat pemanen padi diambilkan dari penjualan hasil panen, jadi para petani mendapatkan sisa dari penjualan hasil panen yang sudah dipotong untuk upah sewa jasa alat pemanen padi.<sup>12</sup>

Untuk perhitungan upah yang harus dibayarkan petani kepada pemberi sewa jasa alat pemanen padi dengan contoh perhitungan sebagai berikut: jika petani memperoleh berat gabah 3 ton dan jarak yang ditempuh oleh alat pemanen padi cukup jauh dari sawah petani, maka upah yang harus dibayarkan oleh petani yaitu Rp. 400.000 dikalikan 3 yaitu Rp. 1.200.000.

---

<sup>12</sup> Ibid.

Gambar 3.2 Kuwitansi perhitungan upah

HUDA II

Tuan 18 3 22  
Toko

NOTA NO. 42 514

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
89	88 91 89	89	
89	86 83 87	88	
90	87 85 82	87	
87	88 86 87	91	
87	86 86 83	88	
97	435 432 432	235	
	2098 - x 5 = 105.000 → mbangkul		
	48		
	2050 x 3700		
	7.585.000		
	Kombi plus 48.000		
	7.537.000		
	Tanda Terima 105.000		
	7.432.000		
		Jumlah Rp.	88 x 55
			48.000
		Hormat kami,	

J.A.N.T.E.P



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA



## BAB IV

### PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

#### A. Analisis Praktik Sewa Jasa Alat Pemanen Padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini memang banyak menguntungkan masyarakat. Salah satu contoh perkembangan teknologi yang terjadi yaitu adanya alat canggih yang berupa mesin pemanen padi yang memudahkan para petani dalam memanen padi mereka. Para petani sangat diuntungkan dengan adanya alat pemanen padi karena dapat memanen padi dengan cepat dan gabah yang dihasilkan sudah bersih karena otomatis terpisah dari jeraminya. Alat pemanen padi sudah banyak digunakan oleh para petani terkhusus petani di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

Para petani desa Penganten sudah menggunakan jasa panen dengan sewa alat pemanen padi kurang lebih sejak tahun 2019 hingga sekarang. Sebelum adanya sewa jasa alat pemanen padi, para petani masih menggunakan jasa panen dari kelompok buruh tani, namun setelah adanya alat pemanen padi, para petani banyak yang menggunakan sewa jasa alat pemanen padi. Adanya sewa jasa sangat memudahkan petani dalam memanen padi mereka, karena alat pemanen padi dapat memanen padi dengan cepat dan gabah yang dihasilkan sudah dalam keadaan bersih.

Proses sewa jasa alat pemanen padi yaitu dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak pemberi sewa yang dilakukan secara lisan. Dimana pihak penyewa pertama langsung memberitahu pihak pemberi sewa dengan tujuan ingin menyewa jasa alat pemanen padi. Kemudian terjadi kesepakatan diantara kedua pihak, yaitu kesepakatan terkait jadwal pemanenan, selanjutnya pihak penyewa kedua atau pihak penyewa berikutnya mendapatkan jadwal pemanenan setelah pihak pertama. Tetapi pada praktiknya, pihak pemberi sewa yaitu bapak Ngalimun sebagai pihak pemberi sewa memindahkan jadwal pemanenan dari pihak pertama ke pihak kedua tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pertama yaitu bapak Lantip, dengan alasan jarak antara sawah dengan alat pemanen padi tersebut lebih dekat dan sawah yang dipanen lebih kecil daripada sawah milik pihak pertama, tetapi seharusnya pihak pemberi sewa memberi konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pertama dan pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan, pihak penyewa pertama merasa dikecewakan dan pihak pemberi sewa menjelaskan alasan tersebut kemudian pihak penyewa pertama merasa ridho walaupun sebenarnya merasa dikecewakan.

Imbalan atau upah dari sewa jasa alat pemanen padi tersebut disepakati di awal antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Upah dari sewa jasa tersebut dilihat dari jarak yang ditempuh antara mesin dengan sawah yang akan dipanen. Semakin jauh jarak antara alat pemanen padi dengan sawah, maka semakin mahal upahnya. Apabila jarak antara alat pemanen padi dengan sawah cukup jauh, maka upahnya Rp. 400.000 per ton dari hasil

panen. Apabila jarak alat pemanen padi dengan sawah cukup dekat, maka upahnya yaitu Rp. 350.000 per ton. Ketika musim penghujan turun diwaktu panen, maka upah dari sewa jasa alat pemanen padi mengalami peningkatan, dikarenakan apabila musim hujan turun pada saat panen banyak terjadi kesulitan pada proses pemanenan, maka dari itu upah sewa jasa alat pemanen padi bisa naik hingga Rp. 500.000 per ton.

Tetapi dalam proses kesepakatan penentuan upah, bapak Ngalimun tidak menyebutkan secara spesifik syarat-syarat yang menentukan jauh dekatnya jarak alat pemanen padi dengan sawah sehingga dalam penentuan jarak jauh dekatnya alat pemanen padi dengan sawah tidak ada minimal berapa meter atau minimal berapa kilo meter. Pihak penyewa yaitu petani tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena tanpa pihak pemberi sewa menjelaskan secara detail tentang syarat yang menentukan jauh dekatnya jarak tersebut, pihak petani sudah menyetujuinya, dan hal tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.

Setelah terdapat kesepakatan dari kedua pihak, maka proses pemanenan dapat dilakukan. Apabila terjadi perubahan kesepakatan dari salah satu pihak yang sudah disepakati diawal, maka pihak tersebut harus memberitahu pihak lain agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam berjalannya proses pemanenan menggunakan sewa jasa alat pemanen padi, sebelum alat pemanen padi beroperasi bapak Ngalimun harus mengecek terlebih dahulu keadaan mesin untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan ketika proses panen.

Ketika proses pemanenan, tidak jarang alat pemanen padi mengalami kemacetan karena bapak Ngalimun sebagai pihak pemberi sewa jarang melakukan perawatan atau jarang mengecek keadaan mesin sebelum digunakan. Ketika mengalami kemacetan tentunya jadwal yang sudah disusun mengalami kemunduran. Setelah proses panen selesai, kebanyakan para petani menjual hasil panen mereka kepada penebas yaitu pihak yang menyewakan, terkadang petani juga menjual hasil panen mereka kepada penebas dari luar desa, dan sebagian dari hasil panen mereka dibawa pulang untuk persediaan makan sehari-hari.

Berdasarkan alur dari proses sewa jasa alat pemanen padi diatas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa masih terdapat salah satu pihak yang melanggar kesepakatan di awal, yaitu bapak Ngalimun pihak pemberi sewa yang memindahkan jadwal sewa dari pihak pertama yaitu bapak Lantip kepada pihak kedua yaitu bapak Sholikin tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada bapak Lantip sebagai pihak pertama. Tetapi setelah bapak Ngalimun memberikan penjelasan, bapak Lantip merasa ridho walaupun sebenarnya merasa dikecewakan karena bapak Ngalimun langsung memindahkan jadwal pemanenan tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu.

## B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Praktik Sewa Jasa alat pemanen padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

### 1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Jasa alat pemanen padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Sewa menyewa pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana manusia membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Sewa menyewa menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena membantu sesama manusia lain dianjurkan dalam agama Islam. Dengan begitu sahnya sewa menyewa harus memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini kaitannya terhadap sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro. Peneliti akan menganalisis dari rukun dan syarat sewa menyewa dalam Islam. Adapun rukun dan syarat sewa menyewa yaitu:

- a. *Mutaaqidain*, adalah dua pihak yang melakukan akad yaitu bapak Ngalimun sebagai pihak pemberi sewa dan bapak Lantip sebagai pihak penyewa. Syaratnya bagi kedua pihak yang melakukan akad adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan akad *ijarah*, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan akad, tidak terdapat paksaan antara kedua belah pihak, karena bapak Lantip sebagai petani membutuhkan jasa untuk memanen padi

dengan waktu yang cepat dan hasil yang memuaskan, dan dilakukan dengan dasar rela dan suka sama suka, seperti yang dijelaskan dalam QS an-Nisa':29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>1</sup>

- b. Shigat, yaitu ijab dan qabul. Syaratnya adalah qabul harus sesuai dengan ijab, ijab merupakan kesepakatan yang diucapkan oleh salah satu pihak untuk melakukan perjanjian yang bertujuan untuk menjalankan suatu akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad setelah mengucapkan ijab. Ijab dan qabul merupakan tanda adanya kerelaan dari kedua pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam praktiknya, bapak Lantip sebagai pihak penyewa memberitahu secara lisan kepada bapak Ngalimun sebagai pihak pemberi sewa mengenai tujuannya untuk menyewa jasa alat pemanen padi. Akad perjanjian ini berlangsung secara fleksibel, yang mana para petani lain dapat memberitahu pihak pemberi sewa jasa tidak hanya ketika di rumah, tetapi bisa di sawah, di tempat umum ataupun disaat berpapasan secara langsung dijalan,

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag.

dan berlangsung dengan natural tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Akad dilakukan dengan sukarela, dan ketika terjadi permasalahan pihak pemberi sewa yaitu bapak Ngalimun memindahkan jadwal panen dari bapak Lantip kepada bapak Sholikin tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada bapak Lantip sebagai pihak penyewa pertama, bapak Lantip dapat menerima alasan yang diberi oleh bapak Ngalimun, dengan alasan sawah dari bapak Sholikin jaraknya lebih dekat dengan alat pemanen padi dibandingkan sawah dari bapak Lantip, dan sawah dari bapak Sholikin lebih kecil dibandingkan sawah dari bapak Lantip, tetapi seharusnya bapak Ngalimun sebagai pihak pemberi sewa tetap harus memberi konfirmasi terlebih dahulu kepada bapak Lantip selaku pihak pertama.

- c. *Ma'qud 'alaih*, yaitu manfaat yang ditransaksikan, manfaat yang di dapat oleh petani harus sepadan dengan upah yang dibayarkan kepada pihak pemberi sewa. Petani sebagai pihak penyewa menginginkan adanya manfaat dari sewa jasa alat pemanen padi yaitu berupa bersihnya gabah yaitu hasil dari padi yang sudah dipanen dan singkatnya waktu ketika proses pemanenan. Dalam praktiknya, ketika alat pemanen padi dijalankan memang dapat memanen padi dengan cepat, dan hal tersebut sesuai dengan keinginan penyewa. Tetapi pihak pemberi sewa yaitu bapak Ngalimun jarang memberikan perawatan kepada alat pemanen padi sebelum digunakan, sehingga

alat pemanen padi mengalami kemacetan dan proses pemanenan menjadi lebih lama, tetapi pihak penyewa memaklumi hal tersebut. Dari segi manfaat bersihnya gabah hasil panen, hal tersebut sudah sesuai dengan keinginan pihak penyewa, karena dengan memanen menggunakan mesin alat pemanen padi secara otomatis sudah terpisah dari jeraminya dan gabah yang dihasilkan sudah dalam keadaan bersih.

- d. Upah, yaitu imbalan yang wajib diberikan oleh pihak penyewa kepada pihak pemberi sewa atas jasa yang telah dikerjakan. Dalam praktiknya, upah disepakati di awal oleh kedua belah pihak, yang ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh alat pemanen padi ke sawah yang akan dipanen. Semakin jauh jarak antara alat pemanen padi dengan sawah, maka semakin mahal upahnya. Apabila jarak alat pemanen padi dengan sawah cukup jauh, maka upahnya Rp. 400.000 per ton dari hasil panen. Apabila jarak keduanya cukup dekat, maka upahnya yaitu Rp. 350.000 per ton. Ketika musim penghujan turun di waktu panen, maka upah dari sewa jasa alat pemanen padi mengalami peningkatan, dikarenakan apabila musim hujan turun pada saat panen banyak terjadi kesulitan pada proses pemanenan, maka dari itu upah sewa jasa bisa naik hingga Rp. 500.000 per ton. Tetapi dalam proses kesepakatan penentuan upah, pihak pemberi sewa yaitu bapak Ngalimun tidak menyebutkan secara spesifik syarat-syarat yang menentukan jauh dekatnya jarak alat pemanen padi



dengan sawah sehingga dalam penentuan jarak jauh dekatnya alat pemanen padi dengan sawah tidak ada minimal berapa meter atau minimal berapa kilo meter. Namun pihak penyewa yaitu bapak Lantip, bapak Sholikin dan petani lainnya tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena tanpa bapak Ngalimun menjelaskan secara detail tentang syarat yang menentukan jauh dekatnya jarak tersebut, pihak penyewa yaitu petani sudah menyetujuinya, dan hal tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.

Dengan penjelasan diatas, akad yang disepakati para pihak telah sesuai dengan unsur-unsur akad berikut ini:

- 1) Dilihat dari segi dua pelaku akad, yang menjadi pihak dalam perjanjian akad sewa menyewa jasa alat pemanen padi adalah bapak Lantip sebagai pihak penyewa dan bapak Ngalimun sebagai pihak pemberi sewa.
- 2) Dilihat dari segi sighatnya atau *ijab qabul*, maka yang menjadi sighatnya dari praktik sewa menyewa jasa ini adalah berbentuk ucapan yakni bapak Lantip sebagai penyewa meminta bapak Ngalimun sebagai pihak pemberi sewa untuk memberi sewa jasa alat pemanen padi tersebut.
- 3) Dilihat dari segi objek akad, maka yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa jasa tersebut adalah pemanenan padi dengan menggunakan alat pemanen padi.

- 4) Dilihat dari segi tujuan akad, yang menjadi tujuan dalam perjanjian sewa menyewa ini adanya manfaat bagi pihak penyewa dan pihak pemberi sewa, adanya hubungan timbal balik dari kedua pihak, pihak penyewa yaitu bapak Lantip mendapatkan manfaat yaitu sawahnya dapat dipanen menggunakan mesin alat pemanen padi dengan proses yang cepat dan praktis, serta pihak pemberi sewa yaitu bapak Ngalimun mendapatkan upah atau imbalan dari bapak Lantip atas jasa yang telah diberikan.
- 5) Dilihat dari segi upah, akhir dari perjanjian sewa menyewa ini adalah pembayaran jasa berupa pembayaran upah yang dibayarkan oleh petani berdasarkan ketentuan jarak jauh dekatnya alat pemanen padi dengan sawah yang akan di panen. Semakin jauh jarak antara keduanya, maka semakin mahal upahnya. Apabila jarak keduanya cukup jauh, maka upahnya Rp. 400.000 per ton dari hasil panen. Apabila jarak dari keduanya cukup dekat, maka upahnya yaitu Rp. 350.000 per ton. Ketika musim penghujan turun diwaktu panen, maka upah dari sewa jasa alat pemanen padi mengalami peningkatan, dikarenakan apabila musim hujan turun pada saat panen banyak terjadi kesulitan pada proses pemanenan, maka dari itu upah sewa jasa alat pemanen padi bisa naik hingga Rp. 500.000 per ton.

Dari rukun dan syarat diatas terdapat syarat mengenai muta'qidain, yaitu dua pihak yang melakukan akad. Akad sewa

menyewa tersebut dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak pemberi sewa, dari akad tersebut sudah terdapat kesepakatan. Tetapi pada praktiknya, pihak pemberi sewa belum menjalankan kesepakatan tersebut secara maksimal, salah satu kesepakatan tersebut yaitu sudah ditentukannya jadwal pemanenan, ketika pihak penyewa pertama menyewa terlebih dahulu maka pihak pertama mendapatkan jadwal panen terlebih dahulu dibanding pihak penyewa kedua dan pihak penyewa lainnya. Tetapi pada kenyataannya pihak pemberi sewa memindahkan jadwal yang tidak seharusnya dilakukan, dan hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Tetapi setelah pihak pemberi sewa menjelaskan alasan mengapa memindahkan jadwal panen tersebut, pihak penyewa pertama menerima alasan tersebut walaupun sebenarnya merasa dikecewakan.

Selanjutnya terdapat syarat mengenai *maqud 'alaih*, yaitu manfaat yang ditransaksikan. Manfaat yang didapat oleh penyewa tentunya harus sepadan dengan upah yang sudah dibayar, tetapi dalam praktiknya manfaat yang dirasakan oleh petani masih kurang maksimal. Manfaat yang didapat oleh petani yaitu manfaat pemanenan secara cepat dan gabah hasil dari padi yang dipanen sudah otomatis menjadi bersih karena sudah terpisah dengan jeraminya. Ketika combine dijalankan untuk memanen padi memang berjalan dengan cepat dan hanya memerlukan waktu beberapa jam, tetapi pihak pemberi sewa jarang memberi perawatan terhadap mesin, sehingga ketika proses panen berlangsung

mesin mengalami kemacetan dan hal tersebut menjadi proses pemanenan menjadi lama serta jadwal pemanenan untuk sawah-sawah petani selanjutnya mengalami kemunduran, tetapi pihak penyewa memaklumi akan hal tersebut karena jadwal panen yang padat dan setiap hari digunakan sehingga pihak pemberi sewa jarang mengecek mesin *combine* sebelum digunakan.

Selanjutnya terdapat syarat mengenai upah, dalam praktiknya kesepakatan tentang upah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak antara alat pemanen padi dengan sawah yang akan dipanen. Apabila jarak antara keduanya cukup jauh, maka upahnya Rp. 400.000 per ton dari hasil panen. Apabila jarak keduanya cukup dekat, maka upahnya yaitu Rp. 350.000 per ton. Ketika musim penghujan turun diwaktu panen, maka upah dari sewa jasa alat pemanen padi mengalami peningkatan, dikarenakan apabila musim hujan turun pada saat panen banyak terjadi kesulitan pada proses pemanenan, maka dari itu upah sewa jasa tersebut bisa naik hingga Rp. 500.000 per ton. Tetapi pada praktiknya, pihak pemberi sewa tidak menyebutkan secara spesifik syarat-syarat yang menentukan jauh dekatnya jarak alat pemanen padi dengan sawah sehingga dalam penentuan jarak jauh dekatnya alat pemanen padi dengan sawah tidak ada minimal berapa meter atau minimal berapa kilometer. Pihak penyewa yaitu petani tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena tanpa pihak pemberi sewa menjelaskan secara detail tentang syarat yang menentukan jauh dekatnya jarak tersebut, pihak

petani sudah menyetujuinya, dan hal tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dilihat dari semua rukun dan syarat praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro ini telah terpenuhi semua. Walaupun dalam praktiknya pihak pemberi sewa kurang maksimal dalam menjalankan tugas yang semestinya harus dijalankan, dan menyebabkan pihak penyewa merasa kurang puas, walaupun demikian pihak penyewa yaitu petani menerima alasan yang diberikan oleh pihak pemberi sewa. Penulis berpendapat bahwa praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijārah*.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis praktik sewa menyewa tersebut berdasarkan perspektif akad *ijārah* dalam hukum Islam mengenai beberapa poin yaitu:

- a) Dilihat dari sifat *ijārah*, *ijārah* adalah akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sifat akad *ijārah* akan rusak apabila terdapat suatu hal yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Dalam praktiknya, manfaat yang seharusnya didapat oleh petani terhadap sewa jasa alat pemanen padi ini adalah cepatnya proses pemanenan dan bersihnya padi yang dipanen. Memang benar padi yang sudah dipanen menggunakan mesin alat pemanen padi sudah otomatis menjadi bersih, dan

ketika mesin dijalankan untuk memanen padi memang berjalan dengan cepat dan hanya memerlukan waktu singkat, tetapi pada praktiknya pihak pemberi sewa jarang memberikan perawatan kepada mesin sebelum digunakan, sehingga pada beberapa proses pemanenan sawah milik petani menjadi lambat dan jadwal pemanenan menjadi mundur, walaupun demikian, pihak petani memahami hal tersebut karena jadwal pemanenan yang padat sehingga pihak pemberi sewa jarang memberikan perawatan atau jarang mengecek mesin sebelum digunakan.

- b) Dilihat dari segi hukum *ijārah*, *ijārah* termasuk ke dalam jual beli pertukaran, hanya saja dengan pengambilan manfaat yang mana manfaat ini sudah ditetapkan oleh penyewa yaitu petani dan pihak pemberi sewa. Jika manfaat tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak terpenuhi, maka bisa merusak hukum akad *ijārah* itu sendiri. Dalam praktiknya, manfaat utama yang didapat oleh petani adalah cepatnya proses pemanenan dan gabah dari hasil padi yang dipanen menjadi bersih. Pada praktiknya gabah hasil dari padi yang dipanen memang sudah bersih karena secara otomatis terpisah dari jeraminya, dan proses pemanenan juga berjalan dengan cepat walaupun pihak pemberi sewa jarang memberi perawatan kepada mesin sehingga ketika pada beberapa proses pemanenan mengalami kemacetan. Tetapi pihak petani memahami hal tersebut karena melihat jadwal panen yang padat

dan sudah memaklumi bahwa mesin digunakan setiap hari sehingga pihak pemberi sewa jarang memberi perawatan.

- c) Dilihat dari segi kewajiban penyewa dan pihak pemberi sewa, pihak penyewa sudah memberikan kewajibannya yaitu membayar upah sesuai dengan yang disepakati. Kewajiban pihak pemberi sewa yaitu menjalankan tugas dengan semestinya, walaupun masih kurang membuat pihak penyewa puas, yaitu ketika pihak pemberi sewa memindahkan jadwal pemanenan dari pihak penyewa pertama kepada pihak penyewa kedua tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak penyewa pertama. Namun setelah mendengar alasan dari pihak pemberi sewa, pihak penyewa pertama menerima alasan tersebut walaupun sebenarnya merasa dikecewakan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik sewa jasa alat pemanen padi tersebut sudah sesuai dengan sifat *ijārah* dan hukum *ijārah*, dimana sifat *ijārah* dan hukum *ijārah* terfokus pada manfaat yang dirasakan oleh pihak penyewa, yaitu manfaat utama yang dirasakan oleh petani, manfaat tersebut adalah hasil gabah yang didapatkan dari padi yang dipanen menjadi bersih, hal tersebut sudah dirasa cukup maksimal oleh petani, dan pemanenan juga berjalan dengan cepat walaupun terkadang mengalami kemacetan dikarenakan pihak pemberi sewa jarang memberikan perawatan terhadap mesin alat pemanen padi.

## 2. Analisis KUH Perdata Terhadap Praktik Sewa Jasa Alat Pemanen Padi di Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Sewa menyewa menurut KUH Perdata merupakan “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Dengan begitu suatu sewa menyewa dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan dari pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

### a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat yang dimaksud dalam hal ini adalah sepakat atas keinginan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, kesalahan maupun penipuan. Dalam praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro yang dimaksud sepakat mengikatkan dirinya adalah pihak penyewa yaitu petani dan pihak pemberi sewa, dan sewa menyewa tersebut atas dasar keinginan masing-masing tanpa adanya paksaan, kesalahan atau penipuan.

### b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam hal ini yang dimaksud cakap untuk membuat suatu perikatan adalah mereka yang sudah dianggap dewasa menurut KUH Perdata pasal 330, yaitu mereka yang sudah berumur 21 tahun dan



sudah menikah, kemudian seseorang tersebut tidak berada dibawah pengampuan. Dalam praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro tersebut tidak ada aturan khusus bagi pihak penyewa yang ingin menyewa jasa *combine*, dan tidak ditentukan harus menikah terlebih dahulu. Tetapi dalam praktiknya yang menyewa jasa alat pemanen padi tersebut adalah bapak-bapak petani yang sudah berumur sekitar 30 tahun keatas. Namun apabila terdapat penyewa yang berumur kurang dari 21 tahun dan belum menikah, maka secara KUH Perdata ia dianggap belum cakap untuk membuat suatu perikatan karena belum memenuhi syarat dewasa yang dimaksud dalam KUH Perdata pasal 330.

c. Suatu hal tertentu

Dalam sebuah perjanjian haruslah ada suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan obyek dari perjanjian itu sendiri. Dalam praktik sewa menyewa tersebut, yang menjadi suatu hal tertentu atau obyek dari perjanjian adalah sewa menyewa jasa alat pemanen padi.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam hal ini yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah sebab hukum yang mendasari suatu perjanjian, sehingga tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam sewa menyewa tersebut tidak ada sesuatu yang melanggar undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, karena obyek yang

disewakan sudah jelas yaitu jasa alat pemanen padi dan jasa tersebut sudah banyak digunakan oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang bekerja sebagai petani, dan dalam aturan sewa menyewa tersebut apabila terdapat suatu hal yang kurang berkenan dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya kekerasan didalamnya.

Dari syarat-syarat di atas terbagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dimana syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif. Maka apabila suatu perjanjian tidak memenuhi ketentuan dari syarat subjektif, terdapat konsekuensi yaitu perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau *viodable*. Sedangkan apabila salah satu dari sarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hokum atau *null and void*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro ini telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1320. Namun, dari pihak pemberi sewa kurang professional dalam menjalankan tugasnya, yaitu memindahkan jadwal pemanenan pihak penyewa pertama kepada pihak penyewa kedua tanpa memberikan konfirmasi kepada pihak penyewa, tetapi pihak penyewa pertama menerima proses pemanenan setelah pihak kedua.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian dan pembahasan mulai dari bab pertama sampai dengan bab ke empat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro adalah praktik *ijārah* dengan melakukan perjanjian di awal. Pembayaran upah dilakukan setelah proses pemanenan selesai dengan ditentukan dari jarak jauh dekatnya antara alat pemanen padi dengan sawah dan hasil yang dipanen. Walaupun pada praktiknya pihak pemberi sewa tidak melakukan tugas sesuai dengan waktu yang disepakati, yaitu dengan memindahkan jadwal panen dari pihak penyewa pertama kepada pihak penyewa kedua, namun pihak penyewa pertama menerima proses pemanenan setelah pihak penyewa kedua.
2. Ditinjau dari hukum Islam praktik sewa jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah* walaupun pada praktiknya pihak pemberi sewa tidak melakukan tugas sesuai dengan waktu yang disepakati, yaitu dengan memindahkan jadwal panen dari pihak penyewa pertama kepada pihak penyewa kedua, namun pihak penyewa pertama menerima proses pemanenan setelah pihak penyewa kedua. Begitu juga dari segi sifat *ijārah*, hukum *ijārah* serta kewajiban penyewa dan pemberi sewa sudah memenuhi semua. Ditinjau dari KUH Perdata pasal 1320 praktik sewa

jasa alat pemanen padi di desa Penganten kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, namun pada praktiknya dari pihak pemberi sewa belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, yaitu memindahkan jadwal pemanenan dari pihak penyewa pertama ke pihak penyewa kedua, tetapi pihak penewa pertama menerima proses pemanenan setelah pihak kedua.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya kesadaran diri dari masing-masing pihak terutama dari pihak penyewa yaitu petani untuk berani *speak up* terhadap masalah yang terjadi, dan dari pihak pemberi sewa harus professional dalam bekerja sehingga tidak terjadi salah faham.
2. Perlunya kesepakatan yang jelas dengan menggunakan perjanjian tertulis, agar tidak terjadi salah faham karena ketidaksesuaian praktik yang terjadi dengan kesepakatan diawal, dan agar permasalahan yang sudah terjadi tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar., dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anggreni, Erwita. “Analisis Tingkat Adopsi Petani Terhadap Teknologi Panen Padi Sawah dan Hubungannya Dengan Faktor Sosial Ekonomi (Kasus: Desa Sunggal Kanan, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang”. Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Dwi Kurniasih, Dian. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi Kasus di Desa Jambusarii Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)”. Skripsi-IAIN, Purwokerto, 2017.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ PRESS, 2020.
- Henny Zukira Lubis, dkk. *Inovasi Pembelajaran di Masa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (New Normal) Antara Peluang dan Tantangan*. Medan: UMSU PRESS, 2021.
- Intan Sari, Asi Karlina. “Determinan Penggunaan Mesin Combine Harvester dan Dampaknya terhadap Penggunaan Tenaga Kerja dan Pendapatan Petani Padi di Desa Telang Sari Kabupaten Banyuasin”. Skripsi-Universitas Sriwijaya, 2017.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2012.

- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam muamalah)". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, No. 1, Vol. 5, Februari 2018.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Umami, Afriza. *Konsep Dasar Biostatistik*. Kediri: CV Pelita Medika, 2021.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.
- Yuliawati, Eva. "Pengaruh Penggunaan Alat Pemanen Padi Modern Terhadap Kesejahteraan Buruh Tani Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi-IAIN. Metro, 2019.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A